



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2024



**DINAS PEMUDA DAN OLAAHRAGA
PROVINSI DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dapat disusun dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi yang mengharuskan setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan demikian, penyusunan LKIP ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja tahunan dan sekaligus dokumen Rencana Strategis (Renstra) setiap SKPD. LKIP akan menyajikan kesenjangan capaian kinerja baik dilihat dari aspek keuangan dan aspek teknis operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan di tahun berjalan, dan juga pengungkapan alasan terjadinya kesenjangan tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 yang disusun ini merupakan capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan ini diharapkan bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dan segala kritik dan saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LKIP di masa yang akan datang.

Jakarta, 23 Januari 2024
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Andri Yansyah
NIP 197009271991011001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2024 dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan program pemerintahan yang transparan dan mengedepankan aspek akuntabilitas. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah telah membawa tuntutan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.

Ringkasan capaian Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 bisa terlihat pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Capaian (%)
Sasaran Strategis						
1	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	1.25	1.25	Persentase	100%
2	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	53	N/A	Indeks	#VALUE!
3	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	25.51	26.54	Persentase	104%
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100	100	persen	100%
5	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100	100	persen	100%
6	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penguatan Nilai Demokrasi Sub KSD Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	100	100	persen	100%
7	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100	100	persen	100%
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan	100	100	persen	100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Capaian (%)
		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)				
9	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	100	persen	100%
Sasaran Khusus						
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	79.04	Persentase	111%
11	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	100	100	Persentase	100%
12	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	80	88.66	Persentase	111%
13	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100	100	Persentase	100%
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100	100	Persen	100%
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100	100	Persentase	100%
16	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	100	100	Persentase	100%
17	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3.25	4	Nilai	100%
18	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga	Prestasi PON Tahun 2024	5	5	Nilai	100%
Sasaran Operasional						
19	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100	100	Persen	100%
20	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100	100	Persen	100%

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Capaian (%)
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100	100	Persen	100%

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 11 UKPD yang terdiri dari 5 Suku Dinas Kota Administrasi, 5 Unit Pengelola Gelanggang dan 1 Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar yang memiliki nilai presentase penyerapan anggaran masing-masing. Secara akumulasi, capaian realisasi anggaran Program Dinas Pemuda dan Olahraga beserta UKPD bisa terlihat pada tabel berikut :

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
			Satuan	Target	Realisasi					
1	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Persen	1,25 %	1,25%	100%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	22,289,012,128	21,248,232,073	95.33 %
							Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	4,361,681,548	4,303,788,346	98.67 %
2	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	Persen	25,51%	26.54	104%	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1,147,255,274,078	1,109,285,12,935	96.69 %
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	372,338,257,800	351,197,598,199	94.32 %

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mempunyai 4 (empat) Program, yaitu (1) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan, (2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, (3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan dan (4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan total realisasi anggaran untuk ketiga program tersebut adalah 96.11%.

Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga beserta UKPD secara rinci, dapat terlihat pada tabel berikut:

No	SKPD/UKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.273.878.749.785	1,227,067,064,411	96.33%
2	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	58.480.832.478	53,568,508,237	91.60%

No	SKPD/UKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian
3	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - Jakpus	17.566.016.292	17,317,749,955	98.59%
4	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - Jakut	28.491.124.538	27,147,825,840	95.29%
5	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - Jakbar	16.357.160.888	15,660,077,447	95.74%
6	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - Jaksel	25.264.739.763	24,882,308,193	98.49%
7	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota - Jaktim	27.562.350.530	27,206,491,107	98.71%
8	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat	15.552.275.527	14,404,141,846	92.62%
9	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Utara	27.816.490.581	26,984,972,428	97.01%
10	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Barat	12.492.348.608	11,490,877,082	91.98%
11	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Selatan	14.868.324.054	14,200,695,500	95.51%
12	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Timur	27.913.812.510	26,104,019,507	93.52%
TOTAL		1.546.244.225.554	1,486,034,731,553	96.11%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUJUAN DAN MANFAAT	3
C. KEDUDUKAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	4
D. TUGAS DAN FUNGSI	4
E. STRUKTUR ORGANISASI	6
F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	8
G. SUMBER DAYA MANUSIA	10
H. NILAI AKIP	12
I. SISTEMATIKA PENULISAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS	15
B. PERJANJIAN KINERJA	16
C. TUJUAN DAN SASARAN PADA RPD	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
A. CAPAIAN KINERJA	29
B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA	38
1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI	38
2. PERBANDINGAN RELISASI KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN SEBELUMNYA	51
3. CAPAIAN BERBANDING TARGET JANGKA MENENGAH	51
4. CAPAIAN BERBANDING TARGET NASIONAL	52
5. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	53
6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	54
7. ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN DAN ATAU KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI	56
8. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG PENYAMPAIAN PERNYATAAN KINERJA	57
9. RENCANA KEDEPAN TERKAIT TARGET KEDEPAN	58
C. REALISASI ANGGARAN	61
1. REALISASI ANGGARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	61
2. REALISASI ANGGARAN SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	63
3. REALISASI ANGGARAN UNIT PENGELOLA GELANGGANG	64
4. REALISASI ANGGARAN PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR	65
BAB IV PENUTUP	66
A. KESIMPULAN	66
B. SARAN	67
LAMPIRAN	68

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peran pemerintah daerah semakin luas dan menguat di era reformasi untuk langsung menentukan perencanaan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban pembangunannya. Provinsi DKI Jakarta merupakan pemerintah daerah yang memiliki perlakuan dan kewenangan khusus, dimana otonomi daerah diserahkan pada jenjang Provinsi. Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pengelolaan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menuntut sistem pengelolaan pemerintahan daerah yang lebih profesional dan akuntabel.

Terkait dengan perencanaan pembangunan, terdapat sejumlah dokumen pembangunan yang harus disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dokumen Rencana Strategis (Renstra) harus disusun sebagai dokumen pelaksanaan Rencana Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap tugas dan fungsi yang diampu oleh masing-masing SKPD, termasuk di dalamnya Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan Rencana Strategis kemudian diatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu. Rencana Strategis kemudian menjadi dasar realisasi penyusunan dokumen rencana kerja setiap tahun sekaligus menjadi perangkat atau alat ukur dalam monitoring dan evaluasi (Monev).

Dalam rangka monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan, dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) harus disusun sebagai laporan pelaksanaan kegiatan dan serta alat monitoring dan evaluasi atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada satu periode pelaksanaan pembangunan. Hal ini didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mengharuskan setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Dengan demikian, penyusunan LKIP ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari monitoring dan evaluasi perjanjian kinerja tahunan dan sekaligus dokumen Rencana Strategis (Renstra) setiap SKPD. LKIP akan menyajikan kesenjangan capaian kinerja baik dilihat dari aspek keuangan dan aspek teknis operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dijalankan di tahun berjalan, dan juga pengungkapan alasan terjadinya kesenjangan tersebut.

Penyusunan dokumen LKIP harus memuat sejumlah informasi di antaranya: (a) Penyajian informasi kinerja setiap program dan kegiatan teknis mulai dari capaian visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja yang di dalamnya termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah antisipatif yang harus diambil guna perbaikan di masa yang akan datang; (b) uraian mengenai aspek keuangan terkait dengan aspek alokasi dan aspek realisasi anggaran yang terkait dengan anggaran negara dalam hal ini adalah APBD yang dibelanjakan dikaitkan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh masyarakat dari sisi pertanggungjawaban keuangan negara sesuai dengan tujuan pembangunan. Dokumen LKIP juga harus menginformasikan berbagai kendala, proses, dan hasil pelaksanaan pembangunan yang dijalankan di tahun berjalan sebagai bahan masukan bagi perbaikan dan tindak lanjut kegiatan dengan tujuan untuk: (a) meningkatkan mutu layanan dan pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan yang lebih baik; (b) meningkatkan akuntabilitas kinerja dan manajemen organisasi agar lebih tertata dan responsif; (c) memberikan informasi yang lebih akurat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan; (d) meningkatkan upaya pemanfaatan sumber daya dan sumber dana yang tersedia agar lebih efektif dan efisien; (e) Menjadi dasar bagi penjaminan mutu (*quality assurance*) dan pengendalian mutu (*quality control*) dalam pengelolaan dan penataan organisasi; dan (f) memberikan arah penetapan tujuan dan target/sasaran program dan kegiatan bagi peningkatan layanan organisasi pemerintahan.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta menyadari pentingnya penyusunan LKIP bagi evaluasi pelaksanaan pembangunan di sektor olahraga dan pembinaan pemuda. Dasar pengukuran kinerja ini mengacu kepada Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta periode tahun 2023-2026. Penyusunan LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 merupakan salah satu bentuk perwujudan akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban publik untuk menjamin dan mengendalikan mutu layanan program/ kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dapat pula diukur efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di sektor pemuda dan olahraga bagi warga Provinsi DKI Jakarta. Dokumen LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta diharapkan menjadi sebagai introspeksi antara apa yang diperjanjikan dengan capaian yang dihasilkan. Dokumen LKIP ini disusun dengan menyajikan secara terpadu antara laporan kinerja teknis dan laporan kinerja keuangan yang bersifat umum. Pelaporan keuangan yang mengacu kepada penatausahaan dan pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku disusun dalam aplikasi dan dokumen tersendiri.

B. TUJUAN DAN MANFAAT

Penyusunan LKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2024 dimaksudkan untuk memastikan penyelenggaraan program pemerintahan yang transparan dan mengedepankan aspek akuntabilitas. Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah telah membawa tuntutan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta. Penyelenggaraan Otonomi Daerah menuntut nilai dasar yang dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan, dan berkeadilan. Kondisi tersebut memerlukan kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat mengoptimalkan fungsi layanan publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu dibutuhkan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut memberikan tuntutan kepada semua entitas akuntabilitas publik untuk menyiapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, dalam hal ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat Provinsi DKI Jakarta atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Melalui dua fungsi utama tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKIP mencakup hal-hal berikut ini

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja

Untuk keperluan eksternal organisasi, LKIP tahun 2024 dapat dijadikan sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta atas capaian kinerja selama tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk

pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dicapai selama tahun 2024.

2. Aspek Manajemen Kinerja

Untuk keperluan internal organisasi, LKIP tahun 2024 dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam upaya perbaikan kinerja pada periode pembangunan tahun berikutnya. Untuk itu, pada setiap proses capaian kinerja yang ditemukan baik positif maupun negatif, menuntut untuk manajemen merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan.

C. KEDUDUKAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta merupakan penyelenggara dalam urusan di bidang keolahragaan dan kepemudaan, dipimpin seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsi dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang keolahragaan dan kepemudaan, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan keolahragaan dan kepemudaan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi:


1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga;
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Pemuda dan Olahraga;
4. perumusan, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;

6. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
7. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga;
8. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang kepemudaan dan olahraga;
9. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan non perizinan di bidang kepemudaan dan olahraga;
10. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan dan olahraga;
11. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang kepemudaan dan olahraga;
12. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
13. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga;
14. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
15. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Bagan 1.1.

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta



Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, bahwa Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga secara keseluruhan serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat/staf dan Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan.

Unit Kerja non Struktural pada Sekretariat:

- a. Subkelompok Program dan Pelaporan.

3. Bidang Pembudayaan Olahraga

Bidang Pengembangan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang pembudayaan olahraga.

Unit Kerja non Struktural pada Bidang Pembudayaan Olahraga:

- a. Subkelompok Olahraga Pendidikan dan Pembibitan;
- b. Subkelompok Olahraga Rekreasi dan Tradisional;
- c. Subkelompok Olahraga Layanan Khusus.

4. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Bidang Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga.

Unit Kerja non Struktural pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga:

- a. Subkelompok IPTEK, Tenaga Keolahragaan dan Sentra Olahraga;
- b. Subkelompok Promosi dan Kerja Sama Olahraga;
- c. Subkelompok Olahraga Prestasi.

5. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang kepemudaan.

Unit Kerja non Struktural pada Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga:

- a. Subkelompok Penyerahan dan Kerja Sama Lembaga Kepemudaan;
- b. Subkelompok Pemberdayaan Pemuda;
- c. Subkelompok Pengembangan Potensi Pemuda.

6. Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas perencanaan, pembangunan prasarana, penyediaan sarana, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga serta pengelolaan aset Dinas Pemuda dan Olahraga. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri atas:

- a. Seksi Prasarana Pemuda dan Olahraga;
- b. Seksi Sarana Pemuda dan Olahraga;
- c. Seksi Manajemen Aset.

7. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi

Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan

bidang sosial di wilayah Kota Administrasi. Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Keolahragaan;
 - c. Seksi Kepemudaan;
 - d. Seksi Prasarana dan Sarana
8. Unit Pengelola Gelanggang
Unit Pengelola Gelanggang mempunyai tugas membantu Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan pengelolaan gelanggang remaja dan gelanggang olahraga.
9. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar
Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar mempunyai tugas membantu Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan olahraga pelajar.

F. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 serta pelaksanaan lebih lanjut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, perencanaan program pembangunan dimaksudkan kepada pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan yang komprehensif dan berkesinambungan dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang akan timbul. Aspek yang dikemukakan dalam Renstra tersebut mencakup sejumlah faktor input dan output saja tetapi juga outcome yang akan menjadi indikator tercapainya azas manfaat dari seluruh program yang dilaksanakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 memberikan gambaran tentang kesesuaian target yang harus diraih dalam perjanjian kinerja tahun 2024 sekaligus hasil capaian yang diperoleh dari pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024. Adanya permasalahan tersebut memperkuat tekad Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bersama seluruh aparatnya untuk melaksanakan amanat yang telah diterima sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah pembentukannya melalui pelayanan yang profesional dan akuntabel sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat Jakarta.

Dinas Pemuda dan Olahraga salah satu tugas dan fungsinya adalah penyediaan sarana, pengawasan dan pengendalian prasarana dan sarana kepemudaan dan olahraga serta pengelolaan aset Dinas Pemuda dan Olahraga. Berikut merupakan data fasilitas Olahraga yang ada dibawah Dinas Pemuda dan Olahraga:

Tabel 1.1 Data Fasilitas Olahraga

No	Nama Fasilitas	Jumlah
1	Gelanggang Remaja Kota Administrasi	5
2	Gelanggang Olahraga (GOR)	9
3	Gelanggang Remaja Kecamatan.	35
4	Gedung Olahraga	43
5	Stadion Sepakbola	14
6	Lapangan Sepakbola	33
7	Stadion / Arena	4
8	Kolam Renang	15
9	Wall Climbing	7
10	Lapangan Tenis	19
11	Lapangan Olahraga Terbuka	36
Jumlah		220

Dinas Pemuda dan Olahraga juga salah satunya memiliki tugas dan fungsi untuk mengembangkan peran masyarakat dalam promosi olahraga dan kerja sama olahraga di Provinsi DKI Jakarta. Berikut ini beberapa Kegiatan yang dikerjasamakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024.

Tabel 1.2 Data Kerjasama Olahraga

No	Nama Kegiatan	Pihak Kerja Sama	Waktu Pelaksanaan Kegiatan
1	Jakarta Internasional Marathon	Bank BTN	23 Juni 2024
2	Senam Bugar Bersama Tantangan 101 So Klin	PT. Sayap Mas Utama & KORMI DKI Jakarta	4 Mei 2024
3	Pembinaan Olahraga Disabilitas Usia Dini	Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta	April - November 2024
4	Penyediaan Penggerak Olahraga	Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta	Januari - Desember 2024
5	Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM) DKI Jakarta	Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Jakarta BAPOMI DKI Jakarta	Januari s.d Desember 2024
6	Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB) DKI Jakarta	Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Jakarta dan Disdik	Januari s.d Desember 2024
7	Kursus Pembina Mahir Dasar (KMD)	Kwarda DKI Jakarta	26 Februari s.d. 2 Maret 2024
8	Kursus Pembina Mahir Lanjutan (KML)	Kwarda DKI Jakarta	27 Mei s.d. 1 Juni 2024
9	Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Provinsi DKI Jakarta ke Tingkat Nasional	Purna Caraka Muda Indonesia (PCMI) Provinsi DKI Jakarta	Seleksi 26 s.d. 28 April 2024 Pra Pembekalan 2 s.d. 8 Mei 2024 Pembekalan 11 s.d. 16 Mei 2024
10	Pelaksanaan Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi ke Tingkat Nasional	Forum Pemuda Pelopor Indonesia (FPPI) Provinsi DKI Jakarta	Seleksi 2 & 3 Juni 2024 Fact Finding 5 & 6 Juni 2024
11	Pelatihan Wirausaha Muda Pemula (WMP) Provinsi DKI Jakarta	Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Provinsi DKI Jakarta	Seleksi 19 s.d. 21 Juni 2024 Pembekalan 29 & 30 Juni 2024 & 1 Juli 2024 Pendampingan Juli s.d. November

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah ASN pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 240 pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Data Pegawai menurut tempat tugas

No	SKPD/UKPD	Jumlah
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	69
2	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat	17
3	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Utara	13
4	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat	18
5	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Selatan	20
6	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Timur	26
7	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Pusat	6
8	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Utara	13
9	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Barat	8
10	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Selatan	11
11	Unit Pengelola Gelanggang Jakarta Timur	19
12	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	13
Jumlah		233

Sumber: Database Jabatan ASN Aktif Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Tabel 1.4 Data Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang

Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
IV/e	0	PNS
IV/d	1	PNS
IV/c	0	PNS
IV/b	13	PNS
IV/a	16	PNS
III/d	36	PNS
III/c	30	PNS
III/b	43	PNS
III/a	43	PNS

Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
II/d	20	PNS
II/c	21	PNS
II/b	2	PNS
II/a	1	PNS
I/d	1	PNS
I/c	1	PNS
I/b	0	PNS
I/a	0	PNS
IX	3	PPPK
VII	2	PPPK
Jumlah	233	

Sumber: Database Jabatan ASN Aktif Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Tabel 1.5 Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	1
2	SMP	1
3	SMA	40
4	D3	26
5	S1	130
6	S2	33
7	S3	2
	Jumlah	233

Sumber: Database Jabatan ASN Aktif Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

Tabel 1.6 Data Pegawai berdasarkan Status ASN

Status Aparatur Sipil Negara	Jumlah
PNS	231
PPPK	2
CPNS	0
Jumlah	233

Sumber: Database Jabatan ASN Aktif Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

H. NILAI AKIP

Realisasi Capaian nilai AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mempunyai nilai capaian sebesar 85,35 poin (nilai A) berdasarkan dengan hasil evaluasi yang telah dikeluarkan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, adapun rincian dari beberapa komponen penilaian yang dinilai yaitu:

Tabel 1.7 Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	25,50
2	Pengukuran Kinerja	30	24,90
3	Pelaporan Kinerja	15	12,45
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	22,50
	Nilai Hasil Evaluasi	100	85,35
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			A

Berdasarkan dengan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan capaian nilai AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di tahun 2024 yaitu sebesar 85,36 poin (nilai A) dari tahun sebelumnya yaitu 83,55 poin (nilai A).

Berikut merupakan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 1.8 Hasil Evaluasi SAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

NO	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	25,50	<p>Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa:</p> <p>a. Setiap dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>cascading</i>).</p> <p>b. Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>).</p>	<p>Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa:</p> <p>a. Setiap dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (<i>cascading</i>).</p> <p>b. Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>).</p>

NO	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
2	Pengukuran Kinerja	30%	24,90	<p>Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa:</p> <p>a. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian dtrategi dalam mencapai kinerja. B. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.</p>	<p>Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa:</p> <p>a. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja. b. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja. c. Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja.</p>
3	Pelaporan Kinerja	15%	12,45	<p>Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa:</p> <p>a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja). b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja. c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. e. Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. f. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. g. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian Perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya.</p>	<p>Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan upaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa:</p> <p>a. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan analisis dan evaluasi realisasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja). b. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kinerja dalam keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja. c. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. d. Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. e. Penyajian informasi dalam Laporan Kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai. f. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja. g. Informasi dalam Laporan Kinerja telah digunakan dalam penyesuaian Perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya.</p>
4	Evaluasi Internal	25%	22,50	<p>Belum terdapat bukti dukung yang memadai atas upaya-upaya yang telah dilakukan untuk pemenuhan kriteria, dan memastikan bahwa evaluasi</p>	<p>Agar para kepala Perangkat Daerah menunjukkan uoaya-upaya yang telah dilakukan disertai dengan bukti dokumen pendukungnya untuk memastikan bahwa</p>

NO	Komponen Penilaian	Bobot	Realisasi	Hasil Evaluasi	Rekomendasi
				Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang

I. SISTEMATIKA PENULISAN

LKIP ini diorientasikan untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2024. Analisis atas capaian kinerja beserta permasalahan dan hambatan yang ditemui dalam tahun anggaran 2024 diharapkan akan dapat mengidentifikasi pemecahan masalah bagi perbaikan kinerja di tahun pembangunan berikutnya. Untuk memberikan gambaran tentang proses pelaksanaan capaian kinerja, maka sistematika penyajian utama Laporan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian kinerja organisasi

Pada subbab ini disajikan capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan simpulan atas capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2023 - 2026 disusun sesuai dengan visi dan misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang baru. Penyusunan LKIP tahun 2024 harus menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 - 2026 dan perjanjian kinerja tahun 2024.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2023 - 2026 memuat perubahan visi, misi, tujuan. Dengan adanya perubahan visi dan misi serta tujuan maka perlu penyesuaian program dan kegiatan serta sasaran layanan pembangunan olahraga dan pemuda di DKI Jakarta periode 2023 - 2026.

Tujuan merupakan gambaran ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Pengembangan visi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mengacu kepada Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 - 2026 yaitu "**Terwujudnya Regenerasi Kota yang Berketahanan dan Berkelanjutan**".

Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI

Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarakatan Olahraga dan Pembinaan

Mengacu kepada uraian tersebut diatas, terdapat 2 sasaran yang harus dicapai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda

- Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang

Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga

- Olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara kesatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur. Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berolahraga merupakan gambaran seberapa banyak penduduk yang melakukan aktivitas olahraga

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja pada umumnya mengacu pada dokumen Rencana Strategis Tahun 2023-2026, namun pada penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dengan berkonsultasi dengan Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta dan Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan perbaikan Perjanjian Kinerja berjalan dengan menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta telah menyusun Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dengan uraian sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
1	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	e-SAKIP	Definisi: Berdasarkan Permenpora Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.	-	0.2	0.6	1.25	1.25	Persentase
2	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	e-SAKIP	Definisi: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu acuan/ukuran dalam pembangunan kepemudaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif, terintegrasi dan terkoordinir, termasuk bagi para pemuda. IPP dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kemajuan pemuda di Indonesia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemiminan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi.	-	-	-	53	53	Indeks

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
3	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	e-SAKIP	Definisi: Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Menurut Komite Olahraga Nasional Indonesia, olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara kesatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur. Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berolahraga merupakan gambaran seberapa banyak penduduk yang melakukan aktivitas olahraga.	5	12.5	17.5	25.51	25.51	Persentase
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100	100	100	100	100	persen
5	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	-	100	100	100	100	persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
6	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penguatan Nilai Demokrasi Sub KSD Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Nilai Demokrasi Sub KSD Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	100	-	-	-	100	persen
7	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	-	-	-	100	100	persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	persen
9	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	100	-	100	100	persen
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.	-	-	-	71	71	Persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
11	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Manajemen Pengetahuan	Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).	-	-	50	50	100	Persentase
12	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Tingkat Komponen Dalam Negeri	Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).	-	30	-	80	80	Persentase
13	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.	5	25	55	100	100	Persentase
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Strategi Komunikasi	a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Manajemen Resiko	[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%	-	50	-	100	100	Persentase
16	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Pengembangan Kompetensi ASN	[(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]	-	-	-	100	100	Persentase
17	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Satu Data Indonesia	<p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p>	-	-	-	3.25	3.25	Nilai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
18	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga	Prestasi PON Tahun 2024	Indikator Khusus	Metode Pengukuran : Cara menentukan penilaian prestasi PON: Jumlah Medali Emas lebih dari sama dengan 170 (5) Jumlah Medali Emas 140 - 169 (4) Jumlah Medali Emas 110 - 139 (3) Jumlah Medali Emas 80 - 109 (2) Jumlah Medali Emas 50 - 79 (1) selain itu 0	-	-	-	5	5	Nilai
19	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen
20	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Inspektorat	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	TL Aduan Masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen

Sumber : etpp.jakarta.go.id, diolah

C. TUJUAN DAN SASARAN PADA RPD

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, mengacu pada Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan.

Berdasarkan tujuan dan sasaran tersebut di atas, maka tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta adalah **“Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasyarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga”**.

Tujuan tersebut, didukung dengan 1 Indikator Tujuan, yaitu sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan bidang kepemudaan dengan menggunakan 5 domain, yaitu Pendidikan, Kesejahteraan dan Kesehatan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan, Gender dan Diskriminasi.

Sasaran Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda
Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dihitung dari jumlah Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan binaan Dinas Pemuda dan Olahraga dibagi jumlah pemuda DKI Jakarta x 100%
2. Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga
Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berolahraga merupakan gambaran seberapa banyak penduduk yang melakukan aktivitas olahraga. Dengan metode pengukuran adalah jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dibagi jumlah penduduk DKI Jakarta dikali 100%.
Meningkatnya kualitas generasi muda

**Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga
Tahun 2023 – 2026**

TUJUAN	NO	INDIKATOR TUJUAN	No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	1	Indeks Pembangunan Pemuda	1	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda
			2	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berolahraga

Sumber : sipjm.jakarta.go.id, diolah

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 - 2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN				DEFINISI OPERASIONAL
					2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda			51,6	51,7	51,8	51,9	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu acuan/ukuran dalam pembangunan kepemudaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif, terintegrasi dan terkoordinir, termasuk bagi para pemuda. IPP dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kemajuan pemuda di Indonesia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi.
2			Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	1,24	1,24	1,24	1,24	Bedasarkan Permenpora Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta penggerakan pemuda yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.
3			Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	23	24,2	25,7	26,7	Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Menurut Komite Olahraga Nasional Indonesia, olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara kesatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur. Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berolahraga merupakan gambaran seberapa banyak penduduk yang melakukan aktivitas olahraga.

Sumber: <https://rpd.bapedadki.net/>, diolah

Pagu Anggaran Program dan Kegiatan pendukung kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta adalah sebagaimana dijelaskan pada tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024		Program	Pagu
			Satuan	Target		
1	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Persen	1,25	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	22,289,012,128
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	4,361,681,548
2	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	Persen	25,51	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1,147,255,274,078
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	372,338,257,800

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.


Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Capaian Kinerja	Interpretasi
1	> 100%	Melebihi/ melampaui target
2	= 100%	Sesuai Target
3	< 100%	Tidak Mencapai Target

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.


Dalam laporan ini, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target tujuan dan sasaran dan dari masing-masing indikator kinerja yang ditetapkan. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.



Gambar 3.1
Evaluasi Kinerja

Dalam melakukan perhitungan target capaian kinerja pada Tahun 2024, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta masih mengacu pada data Rencana Strategis 2023 - 2026 yang belum dirubah, karena penyusunan Perubahan Rencana Strategis 2023 -2026 masih dalam pembahasan dan belum disahkan. Data dan informasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta yang dijelaskan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
1	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	e-SAKIP	Definisi: Berdasarkan Permenpora Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.	-	0.2	0.6	1.25	1.25	Persentase
2	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	e-SAKIP	Definisi: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu acuan/ukuran dalam pembangunan kepemudaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif, terintegrasi dan terkoordinir, termasuk bagi para pemuda. IPP dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kemajuan pemuda di Indonesia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan	-	-	-	53	53	Indeks

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
				kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemiminan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi.						
3	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	e-SAKIP	Definisi: Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Menurut Komite Olahraga Nasional Indonesia, olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara kesatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur. Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berolahraga merupakan gambaran seberapa banyak	5	12.5	17.5	25.51	25.51	Persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
				penduduk yang melakukan aktivitas olahraga.						
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100	100	100	100	100	persen
5	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	-	100	100	100	100	persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
6	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penguatan Nilai Demokrasi Sub KSD Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Nilai Demokrasi Sub KSD Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	100	-	-	-	100	persen
7	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	-	-	-	100	100	persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	persen
9	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	100	-	100	100	persen
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan	-	-	-	71	71	Persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
				kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.						
11	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Manajemen Pengetahuan	Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).	-	-	50	50	100	Persentase
12	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Tingkat Komponen Dalam Negeri	Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).	-	30	-	80	80	Persentase
13	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.	5	25	55	100	100	Persentase

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Strategi Komunikasi	a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Manajemen Resiko	[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%	-	50	-	100	100	Persentase
16	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Pengembangan Kompetensi ASN	[(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]	-	-	-	100	100	Persentase
17	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Satu Data Indonesia	Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang	-	-	-	3.25	3.25	Nilai

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
				<p>dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p>						
18	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga	Prestasi PON Tahun 2024	Indikator Khusus	<p>Metode Pengukuran : Cara menentukan penilaian prestasi PON: Jumlah Medali Emas lebih dari sama dengan 170 (5) Jumlah Medali Emas 140 - 169 (4) Jumlah Medali Emas 110 - 139 (3) Jumlah Medali Emas 80 - 109 (2) Jumlah Medali Emas 50 - 79 (1) selain itu 0</p>	-	-	-	5	5	5
19	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target				Target Tahunan	Satuan
					I	II	III	IV		
20	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Inspektorat	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	TL Aduan Masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	100	100	100	Persen

Sumber : etpp.jakarta.go.id, diolah

Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian setiap indikator ada 2 (dua) cara, yaitu :

1. Indikator bermakna positif, artinya semakin besar realisasinya berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasinya maka semakin buruk kinerjanya. Untuk indikator seperti ini, maka digunakan rumus penghitungan sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

2. Indikator bermakna negatif, artinya semakin kecil nilai realisasinya berarti semakin baik kinerjanya, dan sebaliknya semakin besar realisasi maka semakin buruk kinerjanya. Untuk indikator seperti ini, digunakan rumus perhitungan sebagai berikut.

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

B. CAPAIAN STRATEGIS KINERJA

1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Pada Tahun 2024, realisasi Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta bisa terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Faktor Pendukung
Sasaran Strategis								
1	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	e-SAKIP	Definisi: Berdasarkan Permenpora Nomor 0059 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan, serta pergerakan pemuda yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang.	1.25	1.25	Persentase	Faktor Pendukung: Meningkatnya minat pemuda dalam berkontribusi aktif pada pelaksanaan kegiatan kepemudaan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Faktor Pendukung
2	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	e-SAKIP	Definisi: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu acuan/ukuran dalam pembangunan kepemudaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif, terintegrasi dan terkoordinir, termasuk bagi para pemuda. IPP dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kemajuan pemuda di Indonesia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi.	53	N/A	Indeks	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Faktor Pendukung
3	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	e-SAKIP	Definisi: Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. (Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Menurut Komite Olahraga Nasional Indonesia, olahraga adalah setiap kegiatan jasmani yang dilandasi semangat perjuangan melawan diri sendiri, orang lain atau unsur alam yang jika dipertandingkan harus dilaksanakan secara kesatria sehingga merupakan sarana pendidikan pribadi yang ampuh menuju peningkatan kualitas hidup yang lebih luhur. Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang berolahraga merupakan gambaran seberapa banyak penduduk yang melakukan aktivitas olahraga.	25.51	26.54	Persentase	Faktor Pendukung: Meningkatnya kesadaran masyarakat akan budaya hidup sehat sehingga berdampak langsung pada jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Faktor Pendukung
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	100	100	persen	Faktor Pendukung: Koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan pelaksanaan kegiatan secara rutin
5	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	100	100	persen	Faktor Pendukung: Koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan percepatan proses pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
6	Menguatnya Nilai-nilai Demokrasi, Kebangsaan, dan Kebhinekaan Masyarakat	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penguatan Nilai Demokrasi Sub KSD Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penguatan Nilai Demokrasi Sub KSD Dukungan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024	100	100	persen	Faktor Pendukung: Koordinasi yang intens dengan KPU terkait dengan pengalihan fungsi sementara GOR menjadi gudang penyimpanan logistik

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Faktor Pendukung
7	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100	100	persen	Faktor Pendukung: Mengidentifikasi kemungkinan resiko pada setiap pelaksanaan SPBE di Dinas Pemuda dan Olahraga dan merencanakan cara mengurangi dampak resiko dengan koordinasi dengan stakeholder yang bersangkutan
8	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	persen	Faktor Pendukung: Mengidentifikasi target target program yang sudah direncanakan dan berkoordinasi dalam melakukan evaluasi kinerja kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Faktor Pendukung
9	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	100	persen	Faktor Pendukung: Berkoordinasi dengan para pegawai untuk menganalisa Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan secara umum
Sasaran Khusus								
10	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Kinerja Anggaran	Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. 1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur	71	79.04	Persentase	Faktor Pendukung: Melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sesuai dengan waktu dan anggaran yang tersedia

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Faktor Pendukung
				dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.				
11	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Manajemen Pengetahuan	Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).	100	100	Persentase	Faktor Pendukung: Membuat video pengetahuan yang mengedukasi urusan keolahragaan
12	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Tingkat Komponen Dalam Negeri	Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).	80	88.66	Persentase	Faktor Pendukung: Melakukan pengadaan belanja dengan memprioritaskan produk dalam negeri

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Faktor Pendukung
13	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan.	100	100	Persentase	Faktor Pendukung: Melakukan pencatatan aset secara efektif dan efisien
14	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	Strategi Komunikasi	a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap	100	100	Persen	Faktor Pendukung: Merencanakan strategi publikasi program Dinas Pemuda dan Olahraga dengan baik dan merespon komentar/pertanyaan masyarakat

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Faktor Pendukung
				pertanyaan/komentar warganet yang relevan.				
15	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Manajemen Risiko	[(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%	100	100	Persentase	Faktor Pendukung: Mengidentifikasi kemungkinan resiko pada setiap pelaksanaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga dan merencanakan cara mengurangi dampak resiko dengan koordinasi dengan stakeholder yang bersangkutan
16	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah	Pengembangan Kompetensi ASN	[(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]	100	100	Persentase	

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Faktor Pendukung
	DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran pertahun	Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun						
17	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	Satu Data Indonesia	<p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p>	3.25	4	Nilai	<p>Faktor Pendukung: Berkoordinasi secara intens kepada pemilik data untuk menyiapkan data sesuai dengan format dan waktu yang telah ditentukan</p>

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Faktor Pendukung
18	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga	Prestasi PON Tahun 2024	Indikator Khusus	Metode Pengukuran : Cara menentukan penilaian prestasi PON: Jumlah Medali Emas lebih dari sama dengan 170 (5) Jumlah Medali Emas 140 - 169 (4) Jumlah Medali Emas 110 - 139 (3) Jumlah Medali Emas 80 - 109 (2) Jumlah Medali Emas 50 - 79 (1) selain itu 0	5	5	Nilai	Faktor Pendukung: Berkoordinasi secara intens kepada KONI dan memaksimalkan pembinaan dengan sumber daya yang ada untuk bisa mendapatkan hasil optimal
Sasaran Operasional								
19	Menyelesaikan Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Arahan Gubernur	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100	100	Persen	Faktor Pendukung: Koordinasi dengan seluruh perangkat dibawah lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk segera melaksanakan TL Gubernur

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Faktor Pendukung
20	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Inspektorat	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	100	100	Persen	Faktor Pendukung: Berkoordinasi dan diskusi dengan BPK serta memberikan dokumen dan kejelasan secara lengkap untuk LHP BPK RI yang diterima
21	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	TL Aduan Masyarakat	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat dikali 100%	100	100	Persen	Faktor Pendukung: Berkoordinasi dengan para stakeholder yang bersinggungan dengan subjek aduan masyarakat untuk merespon aduan dengan cepat dan tepat

Sumber : etpp.jakarta.go.id, diolah

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian atas seluruh indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan memiliki capaian kinerja yang baik, dengan tidak ada indikator yang tidak berhasil mencapai target.

2. PERBANDINGAN RELISASI KINERJA TAHUN 2024 DAN TAHUN SEBELUMNYA

Capaian realisasi indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 secara keseluruhan memiliki peningkatan dibandingkan capaian pada Tahun 2022. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dan Tahun-tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		
		2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Pemuda	49,67	52	N/A
2	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	22,12%	25.02%	26,54%
3	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	0,89%	1.25%	1,25%

Sumber : e-SAKIP

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa realisasi kinerja 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2022, karena pada tahun tersebut Masyarakat DKI Jakarta sudah mulai mengenal gaya hidup sehat sehingga hal tersebut menambah antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan olahraga dan kepemudaan.

3. CAPAIAN BERBANDING TARGET JANGKA MENENGAH

Capaian realisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024 berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Daerah Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta 2023-2026. Rencana Strategis (Renstra) juga dilakukan dalam rangka mengakomodir perubahan kebijakan Nasional. Regulasi Pemerintah terkait perencanaan pembangunan dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Capaian Realisasi Tahun 2024 berbanding target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target				Realisasi		Capaian
		2023	2024	2025	2026	2023	2024	2024
1	Indeks Pembangunan Pemuda	51.6	51.7	51.8	51.9	52	N/A	N/A
2	Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga	23	24,2	25,7	26,7	25.02%	26,54%	104%
3	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	1,24	1,24	1,24	1,24	1.25%	1,25	100%

Sumber: SI RPD 2023 - 2026 DKI Jakarta

Dari tabel 3.5 terlihat bahwa capaian pada Tahun 2024 ada 2 Indikator yang melebihi target hal ini dikarenakan Masyarakat DKI Jakarta sudah mulai mengenal gaya hidup sehat sehingga hal tersebut menambah antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan olahraga dan kepemudaan, namun terdapat 1 Indikator yang belum ada nilai realisasinya dikarenakan nilai Indeks Pembangunan Pemuda adalah nilai yang dikeluarkan oleh Bappenas dan Kemenpora dimana nilai tersebut baru akan dipublikasikan pada tahun berikutnya di Triwulan IV.

4. CAPAIAN BERBANDING TARGET NASIONAL

Dalam pelaksanaan tugasnya di tingkat Provinsi. Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berkoordinasi secara langsung kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. sebagai Kementerian yang menangani urusan

Kepemudaan dan Olahraga. Capaian Indikator yang ditetapkan oleh Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan capaian Nasional bisa terlihat pada tabel 3.6

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian dengan Nasional dan Provinsi Lainnya

No	Indikator Kinerja	DKI Jakarta	Capaian Nasional	Jawa Barat	Banten	Sumber
1	Indeks Pembangunan Pemuda	52	56	51.17	53.33	Kementrian Pemuda dan Olahraga

Sumber: <https://ipp.sarikata.com/>

Indikator Utama Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Indeks Pembangunan Pemuda yang mana nilai indeks tersebut akan dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga secara h+1 tahun perhitungan, Nilai diatas diambil dari website <https://ipp.sarikata.com> yang mana nilai tersebut merupakan capaian tahun 2024 yang perhitungannya menggunakan data IPP tahun 2023.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Dari laporan Indeks Pembangunan Pemuda, Provinsi DKI Jakarta menempati urutan 33 dari 38 Provinsi di Indonesia, Provinsi DKI Jakarta masih berada dibawah rata-rata nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Nasional.

Nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai rendah atau dibawah rata-rata pada domain Partisipasi dan Kepemimpinan hal ini merupakan alasan mengapa DKI Jakarta memiliki nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang rendah dibanding Provinsi lain atau bahkan Nasional.

5. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Analisis keberhasilan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja bisa dilihat pada tabel 3.7

Tabel 3.7
Tabel Program Penunjang Capaian Perjanjian Kinerja

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2024			Capaian %	Program	Pagu	Realisasi	Capaian
			Satuan	Target	Realisasi					

1	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	Persen	1,24	1,25	100%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	22,289,012,128	21,248,232,073	95.33%
							Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	4,361,681,548	4,303,788,346	98.67%
2	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	Persen	23	26.54	104%	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	1,147,255,274,078	1,109,285,112,935	96.69%
							Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	372,338,257,800	351,197,598,199	94.32%

Sumber: eMonev 2024

Dari kedua Indikator yang telah ditetapkan. didukung secara langsung oleh 4 (empat) program Dinas Pemuda dan Olahraga. Dari keempat Indikator program yang telah ditetapkan. yang memiliki realisasi anggaran paling rendah adalah Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan sebesar

Terkait dengan realisasi anggaran yang terserap dalam program penunjang tahun 2024 mencapai realisasi sebesar Rp 1,486,034,731,553 dari total pagu anggaran sebesar Rp 1.546.244.225.554 atau capaian sebesar 96.11% dengan capaian efisiensi sebesar 4% dari nilai total anggaran

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Jumlah pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta terhitung pada tanggal 31 Desember 2024 berjumlah 233 orang, jumlah ini lebih kecil dibandingkan jumlah analisa beban kerja Pegawai Dispora, dimana dibutuhkan

sebanyak 479 Pegawai. Data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pegawai tahun anggaran 2024 pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Perbandingan Jumlah Pegawai Dengan Capaian Kinerja

Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan ABK	Realisasi Terpenuhinya Jumlah Pegawai	Capaian Kinerja
233	479	50.1%	100%

Sumber: eMonev 2024, Database ASN 2024

Dari tabel di atas bisa terlihat bahwa meskipun jumlah pegawai masih lebih kecil dibandingkan Analisis Beban Kerja yang ada, yaitu sebesar 50.1% namun capaian kinerja secara keseluruhan mampu melebihi target yang telah ditetapkan.

Nilai capaian kinerja tersebut dapat tercapai karena pegawai yang ada dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk mendapatkan capaian kinerja 100%. Hal ini berkat koordinasi yang bagus antar pegawai dan kerja sama antar pegawai untuk memberikan kinerja terbaik kepada Dinas Pemuda dan Olahraga. Para pimpinan di Dinas Pemuda dan Olahraga juga terus memberikan arahan kepada para pegawai untuk mendapatkan capaian kinerja 100%.

Tabel 3.9
Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator sasaran	Capaian kinerja %	Penyerapan Anggaran %	Tingkat Efisiensi %
1	Indeks Pembangunan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	100	95.88%	4.12%
		Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	104	96.11%	3.89%

Sumber: eMonev 2024

Indikator Sasaran yang mendukung sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga sebanyak 2 (dua) indikator, dimana bisa terlihat bahwa capaian kinerja pada tahun 2024 memiliki interpretasi sangat tinggi dengan penyerapan anggaran yang cukup optimal, efisiensi anggaran didapatkan dari angka pagu anggaran dikurangi dengan angka realisasi dikali 100%.

Dinas Pemuda dan Olahraga juga telah melakukan koordinasi untuk meningkatkan penyerapan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Koordinasi Dinas Pemuda dan Olahraga secara internal maupun eksternal merupakan salah satu pendorong optimalnya realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga.

Selain didukung dengan program-program diatas, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta mempunyai Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dengan beberapa renaksi yaitu:

1. Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis Data yang Akurat.
2. Pendidikan dan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas
3. Dukungan Gedung serbaguna/GOR aset Pemprov DKI Jakarta dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada Serentak Tahun 2024
4. Implementasi Manajemen Risiko SPBE
5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2024 dan 2025
6. Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah
7. Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2023
8. Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah
9. Penyusunan Analisis Jenis Pekerjaan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jenis Pekerjaan Tenaga Non ASN Tahun 2025
10. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2024

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) diatas telah dilaksanakan sesuai dengan target guna meningkatkan nilai capaian/predikat AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2024.

Dinas Pemuda dan Olahraga melaksanakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) pada tahun 2024 dengan melibatkan berbagai stakeholder dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga target Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dapat dipenuhi.

7. ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN DAN ATAU KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI

Dari kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2024 terdapat Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Alternatif Solusi dalam upaya mencapai target yang sudah ditetapkan.

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 yaitu sudah mulai meningkatnya gaya hidup sehat di Masyarakat sehingga hal tersebut menambah antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan olahraga yang dilaksanakan pada Tahun 2024.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat pada pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 yaitu terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga membutuhkan persiapan dan koordinasi yang lebih matang untuk melaksanakan kegiatan, ada juga beberapa kegiatan yang membutuhkan koordinasi lebih lanjut dengan pihak lain, sehingga waktu pelaksanaan kegiatan menjadi lebih mundur dari yang telah direncanakan.

c. Alternatif Solusi

Alternatif Solusi yang dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mengantisipasi hambatan adalah dengan melakukan perencanaan di awal tahun dengan baik dengan cara menyinkronkan kegiatan di tahun berikutnya.

8. ANALISIS PROGRAM YANG MENUNJANG PENYAMPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Program yang menunjang pencapaian indikator kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sebanyak 3 (tiga) program. Adapun pencapaian dari setiap program tersebut adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

- i. Peringkat 2 Pekan Olahraga Nasional (PON) Tahun 2024 di Aceh-Sumatera Utara
- ii. Peringkat 2 Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Pra POPNAS) Tahun 2024 di Solo, Jawa Tengah.

- iii. Peringkat 3 Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) Tahun 2024 di Solo, Jawa Tengah.
- iv. Terlaksananya pembangunan fasilitas olahraga yang bersumber dari Aspirasi Masyarakat di 5 (lima) Kota Administrasi
- v. Peningkatan angka partisipasi masyarakat aktif berolahraga
- vi. Terlaksananya Senam Kebugaran Jasmani setiap hari Jumat di fasilitas-fasilitas Olahraga
- vii. Pembinaan Olahraga yang berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta, melalui Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan (POPB), Pusat Pendidikan Latihan Mahasiswa (PPLM), dan Pembinaan atlet di Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP).
- viii. Hibah terhadap organisasi olahraga Provinsi, antara lain KONI DKI Jakarta, NPC DKI Jakarta, KORMI DKI Jakarta, PORTURIN DKI Jakarta, dan SOINA DKI Jakarta.

b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

- i. Peringkat 1 Pemuda Pelopor tingkat Nasional Bidang Pendidikan
- ii. Peringkat 2 Pemuda Pelopor tingkat Nasional Bidang Inovasi Teknologi
- iii. Peringkat 3 Pemuda Pelopor tingkat Nasional Bidang Seni Budaya
- iv. Terlaksananya Wirausaha Muda Pemula di Provinsi DKI Jakarta
- v. Terbentuknya Duta Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- vi. Terlaksananya Pembinaan Aktivitas Pemuda (PAP) di Tingkat Kota Administrasi dan Tingkat Provinsi

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

- i. Terlaksananya hibah kepada Gerakan Pramuka Kwartir Daerah DKI Jakarta
- ii. Terlaksananya pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota Pramuka DKI Jakarta

9. RENCANA KEDEPAN TERKAIT TARGET KEDEPAN

Guna memperbaiki nilai/predikat AKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta memiliki beberapa rencana aksi sebagaimana pada tabel 3.10.

Tabel 3.10
Rencana Aksi Dinas Pemuda dan Olahraga

N O	Sasaran	Indikator Kinerja	Targ et	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhas ilan	Output Renaksi	Target Renaksi
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarak atan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangu nan Pemuda	53 Inde ks	RA1. Penyusunan Dokumen Pengumuma n Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan	KK1.1 Tersusunn ya Dokumen Pengumu man Pelaksana an Kegiatan Kepemud aan	Dokumen SK Pengumu man Pelaksana an Kegiatan Kepemud aan	T/O1.1.1 Dokumen SK Pengumuman Pelaksanaan Kegiatan Kepemudaan
				RA2. Publikasi Pelaksanaan Kegiatan	KK2.1 Tersusunn ya Laporan Publikasi Kegiatan Kepemud aan	Nota Dinas ke Asisten hasil publikasi kegiatan kepemuda an	T/O2.1.1 Laporan Himpunan Publikasi Kegiatan Kepemudaan
2	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpin an Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpi nan Pemuda	1,25 Pers en	RA1. Pengembang an Organisasi Kepemudaan	KK1.1 Dokumen Kerjasama Organisasi Kepemud aan yang berhasil dibina	Dokumen Kerjasama Organisasi Kepemud aan yang berhasil dibina	T/O1.1.1. Dokumen Kerjasama Organisasi Kepemudaan yang berhasil dibina
				RA2. Penyelengga raan Pengembang an Kewirausaha an Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	KK2.1 Jumlah pemuda yang lolos seleksi Wirausaha Muda	Laporan Wirausaha Muda yang lolos seleksi dan dibina	T/O2.1.1 Dokumen wirausaha muda yang lolos dan dilakukan pembinaan

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhasilan	Output Renaksi	Target Renaksi
				RA3. Peningkatan Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda	KK3.1 Jumlah pemuda yang mengikuti kegiatan kompetisi dan pembinaan pemuda	Laporan Pemuda yang dibina dan mengikuti kompetisi dan pembinaan pemuda	T/O3.1.1 Dokumen Pemuda yang dibina dan mengikuti kompetisi dan pembinaan pemuda
3	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	25,7 Persen	RA1. Peningkatan Kebugaran Masyarakat melalui Pembudayaan Aktif Berolahraga	KK1.1. Jumlah Masyarakat yang Aktif Berolahraga	Nota Dinas ke Asisten Jumlah Masyarakat yang Aktif Berolahraga	T/O1.1.1. 1 Sebanyak 5% warga DKI Jakarta yang Aktif Berolahraga
				RA2. Rekrutmen Pembinaan Olahraga Disabilitas	KK2.1 Jumlah Penyandang Disabilitas yang direkrut untuk menjadi bagian dari Pembinaan Olahraga Disabilitas	Nota Dinas ke Asisten Jumlah Penyandang Disabilitas yang direkrut untuk menjadi bagian dari Pembinaan Olahraga Disabilitas	T/O2.1.1. Nota Dinas Penyandang Disabilitas yang direkrut untuk menjadi bagian dari Pembinaan Olahraga Disabilitas
				RA3. Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	KK3.1. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	Dokumen Pengumuman Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi	T/O3.1.1. Dokumen Pengumuman Pelaksanaan Rekrutmen Pembinaan Olahraga Prestasi
				RA4. Pelaksanaan Test kebugaran jasmani	KK4.1 Jumlah peserta test kebugaran jasmani massal	Nota Dinas peserta test kebugaran jasmani massal	T/O4.1.1. Dokumen Jumlah peserta test kebugaran jasmani massal

N O	Sasaran	Indikator Kinerja	Targ et	Rencana Aksi dan/atau Rencana Mitigasi yang ditetapkan awal tahun	Kriteria Keberhas ilan	Output Renaksi	Target Renaksi
					bagi Pegawai dan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	bagi Pegawai dan Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta	

C. REALISASI ANGGARAN

1. REALISASI ANGGARAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Berdasarkan misi dan sasaran strategis yang telah ditetapkan maka Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah semestinya menjalankan tugas dan fungsi dengan baik. Tentu saja, dinamika dan perkembangan organisasi di internal Dinas dan dinamika masyarakat di luar turut mempengaruhi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta memerlukan dukungan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disusun dengan mengacu pada Pagu Indikatif yang telah disusun dalam Rencana Strategis 2024-2026, kemudian dengan pembahasan-pembahasan di tingkat Internal SKPD, Pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kemudian bersama Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta sehingga Pagu yang ditetapkan menyesuaikan dengan kebutuhan setiap tahunnya. Rincian target dan realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya dijelaskan pada tabel 3.11.

Tabel 3.11
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta beserta Jajaran

N O	SKPD/UKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	1.273.878.749.785	1,227,067,064,411	96.33%
2	PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR	58.480.832.478	53,568,508,237	91.60%

No	SKPD/UKPD	Anggaran	Realisasi	Capaian
3	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKPUS	17.566.016.292	17,317,749,955	98.59%
4	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKUT	28.491.124.538	27,147,825,840	95.29%
5	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKBAR	16.357.160.888	15,660,077,447	95.74%
6	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKSEL	25.264.739.763	24,882,308,193	98.49%
7	SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA - JAKTIM	27.562.350.530	27,206,491,107	98.71%
8	UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA PUSAT	15.552.275.527	14,404,141,846	92.62%
9	UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA UTARA	27.816.490.581	26,984,972,428	97.01%
10	UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA BARAT	12.492.348.608	11,490,877,082	91.98%
11	UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA SELATAN	14.868.324.054	14,200,695,500	95.51%
12	UNIT PENGELOLA GELANGGANG REMAJA JAKARTA TIMUR	27.913.812.510	26,104,019,507	93.52%
TOTAL		1.546.244.225.554	1,486,034,731,553	96.11%

Selama tahun 2024, pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk pembinaan kepemudaan dan keolahragaan didukung dengan pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 1.546.244.225.554. Anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp 1,486,034,731,553 atau sebesar 96.11%. Anggaran yang tidak terserap pada tahun 2024 adalah Rp. 60,209,494,001. Pada anggaran tersebut adalah anggaran pembangunan, pengembalian hibah, dan Permakanan Atlet PPOP. Perbandingan realisasi anggaran Tahun 2023 dan 2024 dijelaskan pada tabel 3.12.

Tabel 3.12
Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2023 dan 2024

SKPD/UKPD	2023			2024		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Dinas Pemuda dan Olahraga	1.001.064.304.193	759.918.662.023	75,9%	1.546.244.225.554	1,486,034,731,553	96.11%

Dari tabel terlihat bahwa total realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2023. Realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2024 adalah 96.11%.

Realisasi anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga di tahun 2024 dapat mencapai angka tersebut dikarenakan pada APBD Perubahan tahun 2024 Dinas Pemuda dan Olahraga menganggarkan penghargaan PON dan PEPARNAS 2024 dan terealisasi dengan angka 100%. Angka realisasi dari Penghargaan menaikkan capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, Dinas Pemuda dan Olahraga juga telah melakukan koordinasi untuk meningkatkan penyerapan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga.

2. REALISASI ANGGARAN SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi dalam menyelenggarakan urusan kepemudaan dan olahraga di wilayah Kota Administrasi. masing-masing Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi mendapatkan pagu anggarannya masing-masing sesuai kebutuhan. Terkait dengan capaian kinerja pada setiap Suku Dinas diuraikan secara keseluruhan per-Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi pada tabel 3.13.

Tabel 3.13
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024
Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi

SKPD/UKPD	2023			2024		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Adm	100.359.553.413	95.116.447.227	94,78 %	115,241,392,011	112.214.452.542	97.37 %
Jakarta Pusat	20.270.799.530	19.320.301.117	95,31 %	17.566.016.292	17,317,749,955	98.59 %
Jakarta Utara	21.720.613.821	19.942.499.168	91,81 %	28.491.124.538	27,147,825,840	95.29 %
Jakarta Barat	16.961.667.486	16.260.400.681	95,87 %	16.357.160.888	15,660,077,447	95.74 %
Jakarta Selatan	17.771.741.391	17.323.356.793	97,48 %	25.264.739.763	24,882,308,193	98.49 %
Jakarta Timur	23.634.731.185	22.269.889.468	94,23 %	27.562.350.530	27,206,491,107	98.71 %

Dari tabel 3.5 dapat terlihat bahwa realisasi anggaran Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi secara keseluruhan adalah sebesar Rp 112.214.452.542 atau sebesar 97.37% dari total pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp 115,241,392,011. Realisasi anggaran tertinggi adalah pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu sebesar Rp 17,317,749,955 atau

sebesar 98.59% dari total pagu anggaran Rp 17.566.016.292. Sedangkan realisasi anggaran terendah adalah pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat yaitu sebesar Rp 15,660,077,447 atau sebesar 95.74% dari total pagu anggaran Rp 16.357.160.888.

3. REALISASI ANGGARAN UNIT PENGELOLA GELANGGANG

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk melaksanakan pengelolaan Gelanggang Remaja dan fasilitasnya. masing-masing Unit Pengelola Gelanggang Remaja mendapatkan pagu anggarannya masing-masing sesuai kebutuhan. Capaian kinerja pada setiap Unit Pengelola Gelanggang diuraikan secara keseluruhan per-Gelanggang Remaja pada tabel 3.14.

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024
Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi

SKPD/UKPD	2023			2024		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Unit Pengelola Gelanggang	105.381.887.500	101.884.438.387	96,68 %	98,643,251,280	93,184,706,363	94.47 %
Jakarta Pusat	17.175.824.476	16.153.649.533	94,05 %	15.552.275.527	14,404,141,846	92.62 %
Jakarta Utara	31.710.179.460	31.330.223.987	98,80 %	27.816.490.581	26,984,972,428	97.01 %
Jakarta Barat	12.041.394.478	11.261.015.418	93,52 %	12.492.348.608	11,490,877,082	91.98 %
Jakarta Selatan	15.340.037.721	14.542.854.120	94,80 %	14.868.324.054	14,200,695,500	95.51 %
Jakarta Timur	29.114.451.365	28.596.695.329	98,22 %	27.913.812.510	26,104,019,507	93.52 %

Dari tabel 3.13 dapat terlihat bahwa realisasi anggaran Unit Pengelola Gelanggang Remaja Kota Administrasi secara keseluruhan adalah sebesar Rp 93,184,706,363 atau sebesar 94.47% dari total pagu anggaran keseluruhan sebesar Rp 98,643,251,280. Realisasi anggaran tertinggi adalah pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Utara yaitu sebesar Rp 26,984,972,428 atau sebesar

97.01% dari total pagu anggaran Rp 27.816.490.581. Realisasi anggaran terendah adalah pada Unit Pengelola Gelanggang Remaja Jakarta Barat yaitu sebesar Rp 11,490,877,082 atau sebesar 91.98% dari total pagu anggaran Rp 12.492.348.608.

4. REALISASI ANGGARAN PUSAT PELATIHAN OLAHRAGA PELAJAR

Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta dibentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 367 Tahun 2016 tentang Pembentukan. Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar. Tugas pokok Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar adalah untuk menyelenggarakan pelatihan olahraga pelajar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta memiliki pagu anggaran di tahun 2024 dan capaian kinerjanya dapat dilihat pada tabel 3.15.

Tabel 3.15
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2024
Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar

SKPD/UKPD	2023			2024		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	70.105.528.11 2	60.490.054.09 9	86,3 %	58.480.832.47 8	53,568,508,23 7	91.60%

Dari tabel 3.14 dapat terlihat bahwa realisasi anggaran Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar adalah sebesar 91.6% dari total pagu anggaran sebesar Rp 58.480.832.478, lebih tinggi jika dibandingkan realisasi anggaran pada Tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). juga sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 ini juga merupakan laporan atas pencapaian kinerja dinas selama masa Rencana Strategis (Renstra) tahun 2023 – 2026.

Berdasarkan penetapan kinerja tahun 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta, telah ditetapkan beberapa sasaran strategis untuk tahun 2024, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasyarakatan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga
2. Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda
3. Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga

Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai instansi teknis yang melayani masyarakat di bidang Kepemudaan dan Olahraga, telah berupaya maksimal dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Pencapaian yang telah didapatkan tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara umum, Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dikatakan Berhasil dalam pencapaian target kinerja dan penyerapan anggaran. Dengan demikian, pemenuhan target sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan juga tercapai.

B. SARAN

Berdasarkan saran langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain:

1. Melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pembinaan Olahraga dan Pemuda di DKI Jakarta dan sejauh ini Dinas Pemuda dan Olahraga telah melakukan kerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta dalam hal pembinaan Atlet POPB (Pembinaan Olahraga Prestasi Berkelanjutan) dan PPLM (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa)
2. Membuat standarisasi pelaksanaan permohonan fasilitas/peralatan olahraga yang bersumber dari aspirasi masyarakat.
3. Mengelola pendaftaran penggunaan fasilitas olahraga berbasis online (*e-booking*).
4. Melakukan penyebaran informasi secara masif dengan memanfaatkan sosial media Dinas Pemuda dan Olahraga.

Dirapatkan kembali dengan seluruh bidang terkait data-data pada bidang terkait dan kemudian rencana aksi untuk tahun 2025 dimasukkan kedalam saran Produk Hukum yang tidak berjalan di tahun 2024

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024, diharapkan dapat menjadi gambaran kinerja kepada berbagai pihak baik stakeholder terkait ataupun pihak lain yang telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan Kepemudaan dan Olahraga di Provinsi DKI Jakarta.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024


**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Yansyah
Jabatan : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Heru Budi Hartono
Jabatan : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2024

Pihak Kedua, Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Pihak Kesatu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
 Heru Budi Hartono	 Andri Yansyah NIP 197009271991011001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Andri Yansyah
 NIP : 197009271991011001
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
Sasaran Strategis										
1	Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Daya Saing Generasi Muda Melalui Gerakan Positif, serta Pemasarakan Olahraga dan Pembinaan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	e-SAKIP	Dasar Hukum : a. UU 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan b. Perpres 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategi Lintas Setor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Definisi : Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan salah satu acuan/ukuran dalam pembangunan kepemudaan bagi seluruh pemangku kepentingan secara komprehensif, terintegrasi dan terkoordinir, termasuk bagi para pemuda. IPP dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana kemajuan pemuda di Indonesia, baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi. Metode Pengukuran : IPP disusun oleh 5 domain pembangunan yang di dalamnya memuat 15 indikator pembangunan pemuda. Nilai akhir IPP merupakan formula pencapaian pembangunan kepemudaan berdasarkan rata-rata sederhana dari indeks setiap dimensi (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, peluang dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta kesetaraan gender dan diskriminasi, yg masing-masing memiliki bobot tertentu untuk setiap indeksanya). ——— Rumus IPP = (Indeks Domain 1 + Indeks Domain 2 + + Indeks Domain 5) dibagi 5 Sumber Data : BPS (Susenas, Survei Angkatan Kerja Nasional, Susenas MSBP)	NIA	NIA	NIA	53	53	Indeks
2	Peningkatan Partisipasi Aktif serta Pembinaan Inisiatif dan Kepemimpinan Pemuda	Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda	e-SAKIP	Dasar Hukum : Permenpora Nomor 0050 Tahun 2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda Definisi : Kegiatan pengembangan potensi keteladanan, keberpangaruhan, serta pergerakan pemuda yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan dan kapasitas kepemimpinan pemuda yang berwawasan kebangsaan guna berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional di segala bidang Metode Pengukuran : Angka Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dihitung dari jumlah Pemuda	NIA	0,2	0,6	1,25	1,25	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				yang aktif dalam organisasi kepemudaan binaan Dinas Pemuda dan Olahraga dibagi jumlah pemuda DKI Jakarta x 100% Sumber Data : Perhitungan Mandiri						
3	Pembudayaan Perilaku Hidup Sehat Melalui Kesadaran Berolahraga	Persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	e-SAKIP	Dasar Hukum : UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Definisi : Gambaran seberapa banyak penduduk berusia 10 tahun keatas yang melakukan aktivitas olahraga Metode Pengukuran : Jumlah penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dibagi jumlah penduduk DKI Jakarta dikali 100% Sumber Data : Perhitungan Mandiri	5	12,5	17,5	25,51	25,51	Persen
Sasaran Khusus										
4	Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga	Prestasi PON Tahun 2024	e-Kinerja	Metode Pengukuran : Cara menentukan penilaian prestasi PON: Jumlah Medali Emas lebih dari sama dengan 170 (5) Jumlah Medali Emas 140 - 169 (4) Jumlah Medali Emas 110 - 139 (3) Jumlah Medali Emas 80 - 109 (2) Jumlah Medali Emas 50 - 79 (1) selain itu 0	NIA	NIA	NIA	5	5	Poin
5	Terimplementasinya rencana strategi komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategi Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategi serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	e-Kinerja	Definisi : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran: a. Bobot 35%; PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%; PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Bobot 20%; PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%; PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	100	100	100	100	100	Persen

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
6	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024</p> <p>Definisi :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu:</p> <p>a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.</p> <p>c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata.</p> <p>d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data</p> <p>Formula Perhitungan :</p> <p>Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)]</p> <p>(Rantang nilai kualitas data SDI: 0 - 4)</p> <p>Keterangan :</p> <p>a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketetapan)</p> <p>b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketetapan)</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data :</p> <p>Portal Data Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	N/A	N/A	3,25	3,25	Nilai
7	Terkecilnya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	e-Kinerja	<p>Definisi :</p> <p>Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang, Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PDUKPD dan UPB</p> <p>Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:</p> <p>a. Bobot 5%</p> <p>b. PDUKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruang dan Daftar BMD</p> <p>c. Bobot 85%</p> <p>d. PDUKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja</p>	5	25	55	100	100	Persen

3

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki						
				c. Bobot 10%						
				PDUKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)						
8	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;</p> <p>b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;</p> <p>c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan</p> <p>d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p> <p>Definisi :</p> <p>a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perakayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)</p> <p>b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:</p> <p>5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa</p> <p>5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat</p> <p>5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat</p> <p>5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin</p> <p>5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan</p> <p>5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi</p> <p>5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</p> <p>5.2.06 - Belanja Modal Lainnya</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.</p> <p>Sumber Data :</p> <p>a. Bigbox LKPP</p> <p>b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPO) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPO) DKI Jakarta – BPKD</p>	N/A	30	N/A	80	80	Persen

4

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
9	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 40 Jam Pelajaran per tahun	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>b. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.</p> <p>Definisi :</p> <p>Terselesainya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai minimal sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdokumentasi dalam https://simdiklat.bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan capaian pemenuhan jumlah jam pelajaran selama tahun 2024.</p> <p>Metode Pengukuran : [(Jumlah capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 / 40 (empat puluh) Jam Pelajaran X 100%)]</p> <p>Sumber Data : Simdiklat BPSDM dan PinIA/ BPSDM</p>	N/A	N/A	N/A	100	100	Persen
10	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan.</p> <p>Definisi :</p> <p>Terselesainya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>Metode Pengukuran :</p> <p>Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4).</p> <p>Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p>	N/A	N/A	50	50	100	Persen
11	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p>	N/A	50	N/A	100	100	Persen

5

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				<p>Definisi :</p> <p>Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <p>a. Komunikasi dan konsultasi;</p> <p>b. Penetapan konteks;</p> <p>c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);</p> <p>d. Perancangan Risiko; dan</p> <p>e. Pemantauan.</p> <p>Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penangan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko</p> <p>Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang diverifikasi oleh Inspektoral) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada triwulan 4)] x 100%</p> <p>Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektoral.</p> <p>Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV ; Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV</p>						
12	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek implementasi	e-Kinerja	<p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 155 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>Definisi :</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <p>a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</p> <p>b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.</p> <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut :</p> <p>1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output)</p>	N/A	N/A	N/A	71		Persen

6

Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
				Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e-SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara realisasi sekenanya dengan pengalokasian sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang direalisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Boki = 43,5% BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Boki : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : <= 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik						
Sasaran Operasional										
13	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rsplm, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan Gubernur) x 100%	100	100	100	100	100	Persen
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Metode Pengukuran : Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	100	100	100	100	Persen

7


Nomor	Sasaran	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
					I	II	III	IV		
15	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Metode Pengukuran : (Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25	25	25	25	100	Persen

Pj. Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Heru Budi Hartono

Jakarta, 2024
Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga
Provinsi DKI Jakarta,



Andi Yansyah
NIP 197009271991011001

8

PENGHARGAAN

a. Peringkat 2 Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumatera Utara 2024

Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI tahun 2024 dilaksanakan di dua Provinsi yaitu Aceh & Sumatera Utara pada tanggal 7-21 September 2024. Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih peringkat kedua dengan total raihan medali sebanyak 480 medali.



**PEROLEHAN MEDALI 10 BESAR
PON XXI ACEH - SUMUT 2024**

Jumat, 20 September 2024
Update Pukul 12.22 WIB
(100% dari 1.040 Nomor Pertandingan)

Rank	Province	Gold	Silver	Bronze	Total
1.	JAWA BARAT	195	164	183	542
2.	DKI JAKARTA	184	150	146	480
3.	JAWA TIMUR	146	136	142	424
4.	SUMATERA UTARA	79	59	118	256
5.	JAWA TENGAH	71	74	115	260
6.	ACEH	65	47	80	192
7.	BALI	36	37	59	132
8.	KALIMANTAN TIMUR	29	55	69	153
9.	YOGYAKARTA	29	36	52	117
10.	LAMPUNG	22	16	30	68

www.konidki.jakarta.or.id | koni dki | Official KONI DKI Jakarta | @konidki | koni_dki

PON XXI
ACEH-SUMUT
2024

b. Peringkat 3 Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) Solo, Jawa Tengah 2024

Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XVII tahun 2024 dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 6-13 Oktober 2024. Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih peringkat ketiga dengan total raihan medali sebanyak 104 medali.



**PEPARNAS XVII
SOLO-JAWA TENGAH 2024**

Perolehan Akhir Medali
Minggu, 13 Oktober 2024 10.00 WIB

NO.	PROVINSI	🥇	🥈	🥉	TOTAL
1	Jawa Tengah	161	121	124	406
2	Jawa Barat	120	116	118	354
3	DKI Jakarta	39	29	36	104
4	Papua	33	44	40	117
5	Sumatera Utara	28	26	19	73
6	Riau	27	26	51	104
7	Kalimantan Selatan	24	43	59	126
8	Daerah Istimewa Yogyakarta	21	26	31	77
9	Sumatera Selatan	21	24	37	82
10	Jawa Timur	21	20	11	52

sumber: peparnas17.id

npcdkijakarta npcdkijakarta

c. Peringkat 2 Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Pra POPNAS) Solo, Jawa Tengah 2024

Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Pra POPNAS) tahun 2024 dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 12-17 November 2024. Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih peringkat kedua dengan total raihan medali sebanyak 41 medali.

PERINGKAT	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL
1. JAWA BARAT	19	12	9	40
2. DKI JAKARTA	18	15	8	41
3. SUMATERA SELATAN	5	4	7	16
4. LAMPUNG	3	10	11	24
5. BENCKULU	3	7	4	14
6. PAPUA SELATAN	1	0	0	1
7. KALIMANTAN BARAT	0	1	10	11
TOTAL MEDALI	49	49	49	147

Sumber : Posko Kontingen DKI Jakarta

BERPRESTASI
UNTUK NEGERI

d. Peringkat 1,2, dan 3 Pemuda Pelopor tingkat Nasional

Grand Final Pemuda Pelopor tingkat nasional dilaksanakan di DKI Jakarta pada tanggal 9 Oktober 2024. Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih peringkat 1,2, dan 3 pada acara grand final Pemuda Pelopor tingkat Nasional.

